

## ABSTRAK

Fajar Anshori, 202382011015, *Upaya Kerabat Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Melalui Nyandhek Oghem Di Kecamatan Larangan* Kabupaten Pamekasan, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI.

**Kata Kunci:** Upaya kerabat; Menyelesaikan konflik suami-istri; *Nyandhek Oghem*

Penyelesaian konflik suami-istri yang baik telah tertera dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35, dalam ayat tersebut dijelaskan tugas-tugas kedua juru damai yang bisa berasal dari kaum kerabat suami-istri serta bermusyawarah untuk memunculkan pendapat apakah hubungan suami-istri masih bisa didamaikan atau lebih baik bercerai, namun faktanya kerabat di Kecamatan Larangan menyelesaikan konflik suami-istri melalui *Nyandhek Oghem* merupakan tindak lanjut dari ketidak berhasil mencari sebab dan menasehati suami-istri yang berkonflik.

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu; *pertama*, Bagaimana upaya kerabat dalam penyelesaian konflik suami-istri di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan? *kedua*, Bagaimana peraktik penyelesaian konflik suami-istri melalui *Nyandhek Oghem* oleh kerabat di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif sosio-legal karena mengungkapkan sebab-musbab ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang di cita-citakan dengan tertib masyarakat dalam kenyataan, adapun pengumpulan datanya dipandu oleh fakta yang ditemukan selama penelitian dilapangan melalui wawancara, observasi *non participant*, serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*; Upaya kerabat ialah mencari petunjuk faktor penyebab terjadinya konflik suami-istri, mencari petunjuk pilihan yang baik bagi suami-istri yang berkonflik serta mencari petunjuk cara menyembuhkan yang baik bagi suami-istri merupakan upaya kerabat dalam menyelesaikan konflik suami-istri di Kecamatan Larangan melalui *Nyandhek Oghem*. *kedua*; Peraktik penyelesaian konflik suami-istri melalui *Nyandhek Oghem* oleh kerabat di awali mewakilkan kepada tokoh *Oghem* untuk mencari petunjuk penyelesaian konflik suami-istri, berdo'a kepada Allah SWT. sebelum melakukan *Nyandhek Oghem*, membaca pujiyan kepada Allah SWT. dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW., membandingkan dan memaknai bunyi kitab Nurunnubuwah, menyampaikan bunyi atau petunjuk berdasarkan kitab Nurunnubuwah, suami-istri menerima dan melaksanakan petunjuk melalui *Nyandhek Oghem* tanpa tekanan dari kerabat.